

Penyelesaian Sengketa Hukum terkait Keterlambatan Pembayaran Angsuran kepada Perusahaan Pembiayaan dalam Masa Pasca Pandemi Covid-19 (Studi di Kabupaten Kuningan)

Dikha Anugrah, Zetira Utami

Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Indonesia

E-mail: dikha@uniku.ac.id

Abstract

The Covid-19 outbreak resulted in a lot of losses at the Kuningan Regency Financing Company. Many debtors have defaulted. The purpose of this paper is to find out and analyze how to regulate and implement legal dispute resolution related to late installment payments at finance companies during the covid-19 pandemic. The research method used is empirical juridical with primary, secondary data and data collection tools through interviews, observations and literature studies. The results of the study indicate that the regulation and settlement of legal disputes on company agreements using Law Number 30 of 1999, Regulation of the Non-Bank Financial Services Authority. Settlement of disputes in leasing is quite good because it has been realized and restructured and this is shown by leasing that complies with regulations made by the government. The conclusion of the dispute resolution in the leasing agreement is carried out by negotiation. The suggestion for this research is that the settlement of legal disputes on financing during the COVID19 pandemic must be optimized through amicable channels between the customer and the financing company

Keywords: Dispute Resolution, Default, Covid-19

Abstrak

Wabah covid-19 mengakibatkan banyak sekali kerugian di Perusahaan Pembiayaan Kabupaten Kuningan. Pihak debitur banyak melakukan wanprestasi. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana pengaturan dan pelaksanaan penyelesaian sengketa hukum terkait keterlambatan pembayaran angsuran di perusahaan pembiayaan pada masa pasca pandemi covid-19. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris dengan data primer, sekunder serta alat pengumpulan data yang melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dan penyelesaian sengketa hukum terhadap perjanjian perusahaan menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NonBank. Penyelesaian sengketa di leasing cukup baik karena telah terealisasi dan melakukan restrukturisasi dan hal ini di tunjukkan dengan leasing yang patuh terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Simpulan penyelesaian sengketa dalam perjanjian leasing dilakukan dengan negoisasi. Adapun saran penelitian ini penyelesaian sengketa hukum pembiayaan pada masa pasca pandemi covid-19 harus dioptimalkan melalui jalur damai antara pihak nasabah dan pihak perusahaan pembiayaan.

Kata kunci: Penyelesaian sengketa; Wanprestasi; Covid-19

PENDAHULUAN

Munculnya pandemi Covid-19 telah melemahkan berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, termasuk aspek yang paling terpengaruh adalah perekonomian, yang merupakan hubungan sebab-akibat dari terbatasnya kegiatan dan perusahaan-perusahaan yang membatasi aktivitas produksi sehingga banyak masyarakat yang berkurang penghasilannya. Selain itu, banyak lembaga penyedia pembiayaan yang melakukan restrukturisasi, dimana pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait yaitu Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Diseases 2019. Sebagai Bencana Nasional (selanjutnya disebut Keppres Nomor 12 Tahun 2020). Meskipun demikian, masih banyak debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya kepada perusahaan pembiayaan khususnya pembiayaan leasing,

yang konsumennya pada umumnya ekonomi menengah ke bawah yang mengalami gagal bayar, dimana secara hukum peristiwa ‘gagal bayar’ adalah wanprestasi, sehingga dapat menjadi sebab putusnya perjanjian.¹

Keppres Nomor 12 Tahun 2020, membantu pihak kreditur dan debitur lingkup perusahaan pembiayaan dalam mempertimbangkan dan memutuskan permasalahan berkaitan dengan perjanjian yang telah disepakati para pihak yang dibuat sebelum terjadinya wabah Covid-19. Kebijakan PSBB mengakibatkan ruang gerak berusaha para pedagang, pengendara moda transportasi online dan pedagang kecil lain yang menjadi debitur perusahaan pembiayaan leasing dan/atau pembiayaan konsumen menjadi tidak ada pemasukannya. Adanya wabah Covid-19 mengakibatkan banyak sekali kerugian di Perusahaan pembiayaan Kabupaten Kuningan. Pihak debitur tidak melakukan pembayaran angsuran kredit kendaraan bermotor “gagal bayar”. Maka dari itu pihak Perusahaan pembiayaan melaksanakan Restrukturisasi pembiayaan diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 menjadi upaya dalam peringanan pembayaran angsuran debitur dalam pemenuhan prestasi perjanjiannya dengan lembaga jasa keuangan non-bank, dalam hal ini perusahaan sewa guna usaha.

Kemudian saat ini, dimana pandemic Covid-19 telah dinyatakan usai, namun ternyata aspek perekonomian masyarakat masih terganggu dan masih ada kredit macet pada berbagai Lembaga pembiayaan. Oleh karenanya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan untuk mengambil kebijakan memperpanjang restrukturisasi yang disebabkan oleh Covid-19, tambahan tersebut yaitu selama 1 tahun sampai 31 Maret 2024. Adapun segmen yang bisa mendapatkan perpanjangan restrukturisasi memiliki kriteria antara lain:²

1. Segmen UMKM yang mencakup seluruh sektor
2. Sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum
3. Beberapa industri yang menyediakan lapangan kerja besar, yaitu industri tekstil dan produk tekstil (TPT) serta industri alas kaki.

OJK juga memastikan kebijakan ini dilakukan secara terintegrasi dan berlaku bagi perbankan dan perusahaan pembiayaan. Sementara itu, kebijakan restrukturisasi kredit/pembiayaan yang ada dan bersifat menyeluruh dalam rangka pandemi Covid-19 masih berlaku sampai Maret 2023. Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan pelaku usaha yang masih membutuhkan kebijakan tersebut, dapat menggunakan kebijakan dimaksud sampai dengan Maret 2023 dan akan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kredit/pembiayaan antara LJK dengan debitur. Penulis belum menemukan penelitian mengenai penyelesaian sengketa hukum terkait keterlambatan pembayaran angsuran dalam perusahaan pembiayaan pada masa pasca pandemic covid-19, hal ini dikarenakan masih ada kejadian Covid-19 meskipun sudah tidak menjadi pandemic lagi, namun persepsi masyarakat saat ini masih beranggapan bahwa pandemic belum usai. Dengan demikian, penelitian ini belum dapat dibandingkan dengan penelitian yang serupa. Berdasarkan uraian di atas maka dalam hal ini peneliti ingin mengetahui dan tertarik tentang penyelesaian

¹ Haris Budiman, Dikdik Harjadi, Dikha Anugrah, *Sosialisasi Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Untuk Mencegah Meluasnya Bank Emok Pada Masyarakat Tidak Mampu*, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume 04 Nomor 02,2021, hlm.129

² <https://www.cnbcindonesia.com/market/20221128091053-17-391677/sah-restrukturisasi-kredit-diperpanjang-sampai-maret-2024>

sengketa hukum terkait keterlambatan pembayaran angsuran dalam perusahaan pembiayaan pada masa pasca pandemic covid-19 (studi kasus di kabupaten kuningan).

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum didalam masyarakat. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan semua kondisi dan fakta serta menganalisa pelaksanaan yang ada sekarang, berkaitan dengan Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Hukum terkait Keterlambatan Pembayaran Angsuran di Perusahaan Pembiayaan Pada Masa Pandemi Covid-19.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu wawancara dan data sekunder yaitu bahan hukum primer mulai dari UUD 1945, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase , Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, bahan hukum sekunder berupa jurnal, penelitian-penelitian terdahulu serta buu referensi yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegagalan membayar angsuran dari pihak debitur tersebut kepada perusahaan pembiayaan (leasing) yang diakibatkan adanya pandemi covid- 19 merupakan salah satu bentuk wanprestasi dan dapat menimbulkan sengketa sehingga perlu adanya penyelesaian sengketa atau adanya jalan keluar bagi pihak debitur dan pihak perusahaan untuk menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur. Dalam sisi pengaturan hukumnya negara indonesia memiliki serangkaian produk hukum yang mengatur upaya penyelesaian sengketa yang diakibatkan wanprestasi yang telah disebutkan adapun peraturan yang mengatur tentang perusahaan pembiayaan (leasing) tersebut yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
2. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.05/2020

Leasing sebagai lembaga jasa keuangan non-bank menerapkan restrukturisasi terhadap pembiayaan ini didasarkan dengan kebijakan pemerintah pada POJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Peraturan OJK in menjadi kepastian hukum bagi leasing untuk menerapkan restrukturisasi pembiayaan guna meningkatkan kinerja dan kapasitas kinerja usahanya dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19 yang sedang terjadi.

Program restrukturisasi pembiayaan yang diterapkan oleh Pemerintah ini juga diharapkan dapat menjadi solusi kepada masyarakat selaku debitur perusahaan leasing terhadap segala bentuk kewajibannya yang terkendala untuk dipenuhi oleh karena terdampak penyebaran COVID-19. Terkait syarat restrukturisasi pembiayaan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank hanya memberikan kriteria syarat mengenai kondisi lessee, dimana lessee yang terkena dampak penyebaran COVID-19 dapat diberikan restrukturisasi terhadap pembiayaan yang diadakan bersama leasing sebagai salah satu lembaga jasa keuangan non-bank yang memberikan fasilitas pembiayaan.³

Penerapan ketentuan restrukturisasi di Perusahaan Pembiayaan tanpa batasan plafon kredit. Dari kata “dapat” ini mengandung penafsiran bahwa pasal ini bukan mewajibkan, melainkan memberikan pilihan dapat atau tidak dapat memberikan kelonggaran kepada debitur sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Karena pada kenyataannya wabah Covid-19 mempunyai dampak langsung dan tidak langsung terhadap semua sektor ekonomi bukan hanya debitur tetapi juga kreditur (perbankan). Berlakunya POJK 11/2020, dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur terdampak Covid-19 dengan cara melakukan reklaksasi atau restrukturisasi kredit. Sementara Pasal 5 ayat (1) menerangkan bahwa kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi. Hal merupakan salah satu upaya Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona.⁴

Upaya penyelesaian sengketa terkait dengan wanprestasi pada perusahaan pembiayaan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu negosiasi dan litigasi.

1. Penyelesaian melalui negosiasi, artinya cara untuk penyelesaian masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut dengan diadakan kesepakatan baru sehingga terhindar dari masalah. Bentuk negosiasi yang dapat dilakukan sebagai berikut:⁵
 - a. *Rescheduling* (penjadwalan kembali), maksudnya adalah upaya penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan jadwal untuk membayar kredit oleh si debitur, atau istilahnya untuk diperpanjang waktu bayar kreditnya, termasuk grace period baik besarnya jumlah angsuran. Sehingga pihak debitur mempunyai waktu lebih longgar untuk mencari penyelesaian yang lebih menguntungkan, atau dengan cara memperpanjang jangka waktu angsuran sehingga angsuran menjadi lebih ringan sesuai dengan kemampuan debitur.
 - b. *Reconditioning* (perubahan persyaratan), maksudnya adalah upaya penyelamatan kredit dengan cara melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat perjanjian kredit yang tidak terbatas hanya perubahan jadwal angsuran atau jangka waktu kredit saja, namun perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity (modal sendiri) perusahaan. Contohnya adalah dengan menurunkan suku bunga kredit dari

³ Siska Amalia Nurul Ihzra, *Perlindungan hukum terhadap debitur leasing dalam keadaan memaksa pandemik covid-19*, Jurnal Ilmiah Volume 4 Nomor 3 ,2021, hlm, 315.

⁴ Trisandini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, hlm. 109

⁵ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 85

awalnya 20% per tahun menjadi 18%. Dapat juga dengan pembebasan bunga dengan pertimbangan nasabah tidak mampu bayar kredit itu tapi tetap membayar pokok pinjaman sampai lunas.

- c. *Restructuring* (penataan kembali), maksudnya adalah upaya penyelamatan dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan fasilitas kredit bagi debitur dengan cara menambah equity (modal sendiri) perusahaan yang dilakukan dengan atau tanpa rescheduling dan/atau reconditioning. Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan terhadap lessee yang masih memiliki prospek usaha yang baik dan pada saat ini diperkirakan akan mengalami kesulitan melakukan pembayaran pokok dan bunga kredit. Setelah dilakukan upaya penyelamatan pembiayaan dengan cara yang telah dipaparkan di atas, ternyata tidak diperoleh hasil yang diharapkan, maka lessor akan melakukan tindakan penagihan kepada lessee yang bersangkutan, baik secara tertulis maupun dengan kontak langsung dengan lessee. Namun ada juga ditempuh penyelesaian di luar jalur hukum, penagihan pembiayaan bermasalah dengan menggunakan jasa debt collector, yaitu orang atau badan yang tidak berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyelesaian melalui litigasi, yaitu penyelesaian yang dilakukan terhadap lessee yang usahanya masih berjalan, yaitu lessee tidak mau melunasi kewajiban melunasi pembiayaannya atau utangnya baik angsuran pokok maupun bunganya, sedangkan bagi debitur yang usahanya tidak lagi berjalan adalah debitur yang tidak dapat bekerja sama dan tidak mau memenuhi kewajibannya melunasi pembiayaannya. Penyelesaian pembiayaan objek kendaraan bermotor terhadap lessee yang wanprestasi adalah mengajukan permohonan gugatan ke pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, atau permohonan eksekusi grosse akta.⁶

Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh aktivitas hukum mulai dari perencanaan aturan hukum, pembentukan aturan hukum, penegakkan aturan hukum, hingga evaluasi mengenai aturan hukum yang diterapkan.⁷ Oleh karena itu penegakan hukum erat kaitannya dengan permasalahan yang berkaitan kebijakan POJK Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical dampak penyebaran Covid-19 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank sebagai salah satu hukum positif pada masa pandemi Covid-19 dapat dilihat bagaimana sewa guna usaha melaksanakan kebijakan restrukturisasi pembiayaan untuk mengoptimalisasikan kinerja lembaganya. Dari implementasi yang dilakukan oleh leasing atas kebijakan restrukturisasi ini dapat dilihat bagaimana penegakan hukum positif tersebut pada masa pandemi Covid-19. Para penegak hukum atau lembaga lembaga institusi tetapi tidak harus Pemerintah, salah satunya perusahaan leasing juga dimana yang menjalankan atau menegakan suatu hukum dalam penelitian ini. Dengan adanya peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk menghadapi covid-19 agar sesuai dengan rasa keadilan perlu dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh beberapa pihak.

⁶ Anton Suyatno, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*. Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 45.

⁷ Sanyoto, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3 September 2008, hlm. 199 – 204.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan, antara lain: Bahwa dalam pembuatan suatu perjanjian ada beberapa syarat yang harus dipenuhi di dalamnya, yaitu sepakat bahwa kedua belah pihak mengingat dirinya dengan perjanjian tersebut, kecakapan atas dirinya untuk membuat suatu perjanjian, adanya hal tertentu yang ingin disepakati, adanya sebab yang halal yang mendasari terbentuknya suatu perjanjian, sesuai dengan yang dijelaskan dalam pasal 1320 KUHPerdota. Pengaturan penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui mekanisme litigasi (Pengadilan) maupun nonlitigasi (Penyelesaian sengketa diluar pengadilan), Implementasi nya menggunakan penyelesaian nonlitigasi, non-litigasi yaitu penyelesaian sengketa sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada diluar pengadilan atau yang biasa disebut dengan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa di jalur nonlitigasi ada berbagai bentuk salah satunya adalah arbitrase, Arbitrase menurut Undang-Undang 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang besengketa , selain arbitrase ada berbagai bentuk penyelesaian sengketa non-litigasi diantaranya adalah konsultasi, negoisiasi, mediasi, konsiliasi.

Mekanisme pengawasan mengenai pinjaman online ilegal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Satgas Waspada Investasi yang bekerjasama sama dengan 12 lembaga. Bekerja dalam mengawasi sektor jasa keuangan dan juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyediakan call center untuk mempermudah masyarakat dalam mencari informasi mengenai pinjaman online legal atau ilegal dan memberi layanan masyarakat dalam pengaduan mengenai pinjaman online legal atau ilegal. Adanya wabah Covid-19 mengakibatkan banyak sekali kerugian di Perusahaan pembiayaan Kabupaten Kuningan. Pihak debitur tidak melakukan pembayaran angsuran kredit kendaraan bermotor "gagal bayar". Maka dari itu pihak Perusahaan pembiayaan melaksanakan Restrukturisasi pembiayaan diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 menjadi upaya dalam peringanan pembayaran angsuran debitur dalam pemenuhan prestasi perjanjiannya dengan lembaga jasa keuangan non-bank, dalam hal ini perusahaan sewa guna usaha. Penyelesaian sengketa dalam perjanjian leasing dilakukan dengan beberapa cara yang dapat dipakai untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul dari kedua belah pihak, yaitu bisa dengan cara penyelesaian sengketa secara damai, atau melalui Pengadilan Negeri dimana untuk memperbaiki dan memulihkan hak-hak lessor dapat menuntut ke pengadilan dan dapat juga melalui Arbitrase. Pelaksanaan penyelesaian sengketa hukum terkait keterlambatan pembayaran angsuran di perusahaan pembiayaan pada masa pandemi covid-19 pada perusahaan menggunakan penyelesaian sengketa hukum melalui non litigasi, negoisasi

SARAN

Penyelesaian sengketa hukum pembiayaan pada masa pandemi covid-19 harus tetap dioptimalkan melalui jalur damai antara pihak nasabah dan pihak perusahaan pembiayaan dan adanya permasalahan keterlambatan dalam pembayaran angsuran leasing yang mengakibatkan wanprestasi kreditur dapat diupayakan dengan sebaik mungkin dan harus

beritikad baik, bukan dengan cara yang melakukan tindakan yang bersifatnya melawan hukum ataupun mengakibatkan wanprestasi. Dalam pelaksanaan keringanan pembiayaan pada perusahaan pembiayaan yang ada di Kabupaten Kuningan sebaiknya semakin mengoptimalkan kinerjanya dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah khususnya pemberian keringanan dengan melakukan restrukturisasi, dan harus tetap menjaga kesehatan sirkulasi keuangan perusahaan

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dilakukan dengan penelusuran data dari berbagai media berbagai Pustaka, oleh karenanya penulis berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, pihak Universitas Kuningan, OJK, SWI, beberapa Leasing yang telah memberikan informasi mengenai pengaturan dan restrukturisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anton Suyatno, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*. Jakarta: Kencana, 2018
- Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Haris Budiman, Dikdik Harjadi, Dikha Anugrah, *Sosialisasi Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Untuk Mencegah Meluasnya Bank Emok Pada Masyarakat Tidak Mampu*, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume 04 Nomor 02, 2021
- Sanyoto, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3 September 2008. 199 – 204.
- Siska Amalia Nurul Ihzra, *Perlindungan hukum terhadap debitor leasing dalam keadaan memaksa pandemik covid-19*, Jurnal Ilmiah Volume 4 Nomor 3 ,2021, 315.
- Trisandini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.05/2020